ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap *Basuluh* Suku Banjar dalam Sengketa Waris**" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana analisis hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik deskriptif verivikatif yakni mengumpulkan, mengelola, dan memaparkan data kemudian menilai *basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris terhadap aturan hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif induktif.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa pelaksanaan *basuluh* Suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada Undang-undang Sultan Adam yang masih ditaati secara filosofis dan sosiologis. *Basuluh* dilakukan dengan menghubungi tokoh baik yang dipandang tua, maupun memiliki jabatan atau alim di kampungnya sebagai *tetuha kampung*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Farā'iḍ-Iṣlāḥ* dan *Iṣlāḥ*. Hasil dari kesepakatan *basuluh* ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. *Basuluh* suku Banjar dalam sengketa waris ditinjau dari hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2008 juga tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya secara keseluruhan. Yang menjadi perbedaan hanya dasar hukum yang mengatur keduanya sehingga mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 diatur secara rinci sedangkan pelaksanaan *basuluh* hanya sekedar berdasarkan yang sering dilakukan masyarakat Banjar. Selain itu mediasi di pengadilan memiliki kelemahan kurang efektif dibandingkan *basuluh* namun akta perdamaiannya memiliki kekuatan hukum serta memiliki batasan waktu sehingga tidak ada pihak yang dapat mengulur-ulur waktu. Sedangkan *basuluh* lebih efektif dibandingkan dengan mediasi di pengadilan namun hasil kesepakatannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki batasan waktu pelaksanaan.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada para mediator untuk memperdalam pengetahuan mengenai resolusi konflik agar tujuan dari diadakannya mediasi di pengadilan yakni mengurangi kasus yang disidangkan di pengadilan menjadi efektif dan efisien. Serta kepada masyarakat suku Banjar agar melestarikan *basuluh* agar harmoni kehidupan di masyarakat senantiasa terjaga tanpa dicemari oleh konflik yang berlarut-larut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id